



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 489/PDT/2020/PT.DKI.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Pengadilan tingkat banding, menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara :

**ANTON MABIANTO**, pekerjaan Direktur, beralamat di Komplek Griya Asri Cisintol A2 RT.004/RW.004 Kelurahan Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, bertindak untuk dan atas nama PT. Putera Mahakarya, yang berkedudukan di Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya: Sakaria Tobing, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Sakaria Tobing, S.H. & Rekan, beralamat di Komplek Pondok Hijau Indah Jalan Cemara No.4 Kelurahan Ciwaruga, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2020, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 20 Januari 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI**;

**LAWAN**

**PT. ABADI KOKOH INSANI**, beralamat di Jalan Otto Iskandardinata Raya No.19, Bali Mester Jatinegara, Jakarta Timur dan atau Jalan Cipinang Muara II No.30A Klender, Duren Sawit Jakarta Timur, sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan No.20 tertanggal 08 Nopember 1996 dengan mengalami perubahan dengan Akta No. 09 tertanggal 08 Januari 1997 yang dibuat dihadapan Notaris Yuliana Sianipar, S.H., dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya: Imas Naeni, S.E., S.H. dan Feri Fernando Depari, S.H., Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Qmas Law Office, beralamat di Jalan Basuki Rahmat No.25-Jakarta Timur 13350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Pebruari 2020 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 10 Pebruari 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI**;

Hal 1 Putusan perkara Nomor :489/PDT/2020/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 489/PDT/2020/PT.DKI., tanggal 02 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -

## TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, surat Gugatan Penggugat tanggal 17 Juli 2019 , yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 26 Juli 2019 dengan register perkara Nomor :339/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah Perusahaan yang berkedudukan di Kota Bandung sesuai dengan Akte Pendirian No. 17 Tertanggal 29 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Sulaiman Sitohang, yang bergerak diberbagai bidang yang salah satu nya di bidang penjualan barang;
2. Bahwa, sebelum Penggugat berbadan hukum, penggugat pada tahun 2006 sudah bekerjasama dengan Tergugat menjadi agen minyak pelumas untuk kendaraan bermotor dengan merek PIKOLI yang dipunyai oleh Tergugat untuk mulai memperkenalkan dan memasarkan serta menjual minyak pelumas merek pikoli kepada masyarakat khusus nya bengkel - bengkel kendaraan bermotor dengan cara menitipkan kepada bengkel - bengkel atau konsumen penggugat dan hal itu berjalan sampai dengan Penggugat berbadan hukum, dan tergugat puas dengan hasil yang dilakukan oleh Penggugat, yang akhirnya merek minyak pelumas Tergugat dapat di terima dikalangan masyarakat/bengkel-bengkel kendaraan bermotor sebagai minyak pelumas yang mempunyai kualitas bagus ;
3. Bahwa, dengan hasil kerja keras dan keberhasilan penggugat dalam memasarkan serta menjual minyak pelumas pikoli kepunyaan tergugat, penggugat mendapatkan kepercayaan dari rekanan penggugat yaitu bengkel - bengkel, sehingga kerjasama

Hal 2 Putusan perkara Nomor :489/PDT/2020/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara penggugat dan tergugat dituangkan dalam perjanjian kerjasama distributor pikoli dengan jangka waktu 2 tahun yaitu tahun 2013 sampai 2015 (sampai dengan sekarang secara Gentlemen Agreement), yang dimana pada waktu penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut, penggugat sudah berbadan hukum, sehingga dilakukanlah perjanjian kerjasama antara penggugat dan tergugat yang dimana perjanjian tersebut menunjuk penggugat sebagai distributor tunggal merek Pikoli di Jawa Barat;

4. Bahwa, dengan adanya perjanjian tersebut jelas terjadi pengikatan kerjasama antara penggugat dan tergugat yang menunjuk penggugat sebagai distributor tunggal untuk pemasaran dan penjualan minyak pelumas merek pikoli di daerah Jawa Barat, yang dimana dalam salah satu klausul perjanjian tersebut dalam penjualan dan pemasaran penggugat diberikan hak diperbolehkan menunjuk sub agen dalam membantu melakukan penjualan dan pemasaran serta berhak menjual produk minyak pelumas pikoli kepada konsumen dengan mendapatkan keuntungan margin kurang lebih sebesar Rp. 18.189,- (delapan belas ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) perbotol untuk kemasan 1 liter dan Rp. 15.747 (lima belas ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) perbotol untuk kemasan 0.8 liter;
5. Bahwa, setelah terjadi perjanjian kerjasama tertulis pada tahun 2013 s/d 2015 (sampai sekarang ini di perpanjang secara Gentlemen Agreement) tersebut dan seiring berjalannya waktu, ternyata penggugat malah mengalami kemunduran dalam penjualan minyak pelumas pikoli tersebut kepada konsumen atau pelanggan - pelanggan kepunyaan penggugat, jadi profit/keuntungan yang di dapat oleh penggugat mengalami penurunan dari tahun - tahun sebelumnya;
6. Bahwa, dikarenakan adanya penurunan angka penjualan dan profit pemasukan penggugat dalam memasarkan minyak pelumas pikoli, sehingga membuat penggugat mencari tahu penyebab hal itu kenapa bisa terjadi yang membuat minyak pelumas pikoli yang dijual penggugat tidak laku dijual kepada konsumen maupun rekanan - rekanan bengkel penggugat;

Hal 3 Putusan perkara Nomor :489/PDT/2020/PT.DKI.



7. Bahwa, hasil dari penelusuran penggugat dilapangan ternyata ditemukan kecurangan, kecurangan tersebut dilakukan oleh tergugat, perbuatan yang dilakukan oleh tergugat dengan cara memberi dan menjual kepada pihak lain untuk melakukan penjualan di daerah jawa barat, padahal sudah jelas penggugat adalah distributor tunggal penjualan dan pemasaran minyak pelumas pikoli yang ditunjuk oleh tergugat;
8. Bahwa, atas penemuan kejadian tersebut, penggugat datang kepada tergugat untuk menanyakan dan mengadu kepada tergugat, kenapa tergugat memberikan pihak lain bisa masuk ke wilayah penjualan penggugat, yang membuat penggugat dirugikan, sehingga stok minyak pelumas pikoli kepunyaan penggugat tidak laku terjual, penggugat meminta tergugat untuk menghentikan perbuatan tergugat untuk tidak memberikan produk minyak pelumas pikoli kepada pihak lain untuk dijual ke wilayah penjualan penggugat, dan hasil dari pertemuan tersebut disambut baik oleh tergugat dan tidak akan memberikan produk minyak pelumas pikoli untuk dijual di wilayah jawa barat dan hanya diperbolehkan mengambil kepada penggugat apabila pihak lain mau berjualan di wilayah jawa barat;
9. Bahwa, setelah pengaduan yang dilakukan penggugat, ternyata dilapangan tidak membuahkan hasil, seolah - olah tergugat membiarkan pihak lain untuk tetap melakukan penjualan di wilayah penjualan penggugat, yang membuat tetap saja produk barang stok minyak pelumas pikoli yang dijual penggugat tidak mendapatkan hasil atau terjual kepada konsumen rekanan bengkel penggugat, dalam kurun waktu yang tertuang dalam perjanjian dari tahun 2013 sampai dengan saat gugatan ini di daftarkan penggugat mengalami kerugian materil dan immateril atas kejadian tersebut, sehingga sangat jelas apa yang dilakukan oleh tergugat adalah WANPRESTASI (ingkar janji);
10. Bahwa, penggugat merasa bahwa tergugat tidak melaksanakan isi dari pada perjanjian kerjasama yang telah menunjuk Penggugat sebagai distributor tunggal di jawa barat, dengan cara tergugat tetap memberikan/ menjual produk minyak oli tersebut kepada



pihak lain untuk diperjualbelikan di wilayah Jawa Barat, sehingga sangat jelas apa yang dilakukan oleh tergugat adalah perbuatan WANPRESTASI;

11. Bahwa, penggugat tetap melakukan penjualan minyak pelumas pikoli dan mencoba kembali mengambil konsumen rekanan bengkel penggugat dengan cara mengikuti cara yaitu menjual minyak pelumas pikoli tersebut dengan harga rendah dari harga awal yang pernah dijual penggugat dan tidak lagi memikirkan keuntungan margin Rp. 18.189,- (delapan belas ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) perbotol untuk kemasan 1 liter dan Rp. 15.747 (lima belas ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) perbotol untuk kemasan 0.8 liter, asalkan masih mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut dalam jumlah sedikit jauh dari keuntungan margin yang diperoleh, akan tetapi penjualan itu juga tidak berjalan dikarenakan pihak lain juga menjual harga di bawah harga jual penggugat, dan hal ini semakin memperlihatkan bahwa tergugat sengaja mau mematikan jalannya usaha daripada penggugat, dan Penggugat juga sudah tidak pernah diberikan lagi bonus atas pembelian minyak pelumas pikoli kepada Tergugat, padahal di tahun - tahun sebelumnya masih memberikan bonus beberapa kanton produk minyak pelumas pikoli, sehingga membuat penggugat semakin mengalami kerugian yang sangat besar;

12. Bahwa, atas perbuatan tersebut membuat penjualan dan keuangan Penggugat banyak mengalami kerugian, seperti berikut daftar harga pabrik dan harga jual ke bengkel -bengkel serta rekapitulasi keuangan Penggugat :

**PT PUTERA MAHAKARYA**  
**LAPORAN PEMBELIAN DAN PENJUALAN 2013**

No	DESKRIPSI	KEMAS A	QT Y	UNI T	HARGA PER UNIT	BP	BONUS KARTON	DISKON 1500/BTL	TOTAL HARGA BELI	HARGA JUAL SEHARUSNYA	TOTAL	MARG IN SEHARUSNYA
		N							NETT			
		PER DUS							(-BP-BK-DISC RP.1500/BTL)			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	PIKOLI 2T RACING	24	280	DUS	454.320,00	2.800.000,00	6.360.480,00	10.080.000,00	107.969.120,00	620.000,00	173.600.000,00	65.630.880,00
		12	60	DUS	229.560,00	300.000,00	688.680,00	2.160.000,00	10.624.920,00	320.000,00	19.200.000,00	8.575.080,00
	PIKOLI ULTRA X											
2	0.8L	24	0	DUS	624.720,00	-	-	-	-	877.200,00	-	-
		12	80	DUS	314.640,00	1.600.000,00	1.258.560,00	2.880.000,00	19.432.640,00	438.600,00	35.088.000,00	15.655.360,00
	PIKOLI ULTRA X											
3	1.0L	24	0	DUS	710.400,00	-	-	-	-	1.000.800,00	-	-
		12	85	DUS	357.600,00	2.550.000,00	1.519.800,00	3.060.000,00	23.266.200,00	500.400,00	42.534.000,00	19.267.800,00
	PIKOLI ULTRA X											
4	4.0L	4	5	DUS	450.240,00	200.000,00	112.560,00	180.000,00	1.758.640,00	640.000,00	3.200.000,00	1.441.360,00
			134									
5	GAENWA 0.8L	24	9	DUS	667.440,00	53.960.000,00	45.018.828,00	48.564.000,00	752.833.732,00	936.000,00	1.262.664.000,00	509.830.268,00
6	GAENWA 1.0L	24	360	DUS	753.120,00	51.600.000,00	32.384.160,00	30.960.000,00	532.739.040,00	1.056.000,00	908.160.000,00	375.420.960,00
		12	20	DUS	378.860,00	600.000,00	378.860,00	720.000,00	5.878.340,00	528.000,00	10.560.000,00	4.681.660,00
7	GAENWA 4.0L	4	25	DUS	460.160,00	1.000.000,00	575.200,00	900.000,00	9.028.800,00	660.000,00	16.500.000,00	7.471.200,00
8	MATIC 0.8L	24	640	DUS	667.440,00	25.600.000,00	21.358.080,00	23.040.000,00	357.163.520,00	936.000,00	599.040.000,00	241.876.480,00
	HYPERDI SX 1.0L	24	0	DUS	757.920,00	-	-	-	-	-	-	-
		12	4	DUS	378.960,00	120.000,00	75.792,00	144.000,00	1.176.048,00	504.000,00	2.016.000,00	839.952,00
	HYPERDI SX 5.0L	4	6	DUS	570.600,00	240.000,00	171.180,00	216.000,00	2.796.420,00	800.000,00	4.800.000,00	2.003.580,00
11	GEAR MATIC 100 ML	48	0	DUS	-	-	-	-	-	456.000,00	-	-
	GEAR MATIC 120 ML	48	170	DUS	312.000,00	-	-	-	53.040.000,00	504.000,00	85.680.000,00	32.640.000,00
	SHOCK ABSORBER											
12	TUBE 300 CC	24	300	DUS	100.000,00	-	-	-	30.000.000,00	136.800,00	41.040.000,00	11.040.000,00
	SHOCK ABSORBER	24	0	DUS	-	-	-	-	-	-	-	-
	PREMULA 4T 0.8L	24	2	DUS	517.680,00	20.000,00	51.768,00	72.000,00	891.592,00	696.000,00	1.392.000,00	500.408,00
	GEAR 90, GL-5 (1 LITER)	24	4	DUS	602.160,00	80.000,00	120.432,00	144.000,00	2.064.208,00	900.000,00	3.600.000,00	1.535.792,00
	GEAR 90, GL-5 (4 LITER)	0	0	DUS	-	-	-	-	-	-	-	-

Hal 6 Putusan perkara Nomor :489/PDT/2020/PT.DKI.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

## PT PUTERA MAHAKABYA

**LAPORAN PEMBELIAN DAN PENJUALAN 2014**

NO	DESKRIPSI	KEMAS	QTY	UNIT	HARGA PER UNIT	BP	BONUS KARTON	DISKON 1500/BTL	TOTAL HARGA BELI	HARGA JUAL SEHARUSNYA	TOTAL	MARGIN SEHARUSNYA
		N							NETT			
		PER DUS							(-BP-BK-DISC RP.1500/BTL)			
1	PIKOLI 2T RACING	24	521	DUS	454.320,00	5.210.000,00	11.835.036,00	18.756.000,00	236.700.720,00	620.000,00	323.020.000,00	86.319.280,00
2		12	0	DUS	229.560,00	-	-	-	-	320.000,00	-	-
3	PIKOLI ULTRA'X 20.8L	24	30	DUS	624.720,00	1.200.000,00	937.080,00	1.080.000,00	18.741.600,00	877.200,00	26.316.000,00	7.574.400,00
4		12	80	DUS	314.640,00	1.600.000,00	1.258.560,00	2.880.000,00	25.171.200,00	438.600,00	35.088.000,00	9.916.800,00
5	PIKOLI ULTRA'X 31.0L	24	20	DUS	710.400,00	1.200.000,00	710.400,00	720.000,00	14.208.000,00	1.000.800,00	20.016.000,00	5.808.000,00
6		12	180	DUS	357.600,00	5.400.000,00	3.218.400,00	6.480.000,00	64.368.000,00	500.400,00	90.072.000,00	25.704.000,00
7	PIKOLI ULTRA'X 44.0L	4	5	DUS	450.240,00	200.000,00	112.560,00	180.000,00	2.251.200,00	640.000,00	3.200.000,00	948.800,00
8	5 GAENWA 0.8L	24	215	DUS	667.440,00	86.040.000,00	71.783.172,00	77.436.000,00	1.435.663.440,00	936.000,00	2.013.336.000,00	577.672.560,00
9	6 GAENWA 1.0L	24	138	DUS	753.120,00	82.800.000,00	51.965.280,00	49.680.000,00	1.039.305.600,00	1.056.000,00	1.457.280.000,00	417.974.400,00
10		12	0	DUS	378.860,00	-	-	-	-	528.000,00	-	-

Hal 7 Putusan perkara Nomor :489/PDT/2020/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	GAENWA 4.0L	4	26	DUS	460.160,00	1.040.000,00	598.208,00	936.000,00	11.964.160,00	660.000,00	17.160.000,00	5.195.840,00
8	MATIC 0.8L	24	130	DUS	667.440,00	52.000.000,00	43.383.600,00	46.800.000,00	867.672.000,00	936.000,00	1.216.800.000,00	349.128.000,00
9	HYPERDI SX 1.0L	24	0	DUS								
		12	0	DUS	378.960,00					504.000,00		
10	HYPERDI SX 5.0L	4	5	DUS	570.600,00	200.000,00	142.650,00	180.000,00	2.853.000,00	800.000,00	4.000.000,00	1.147.000,00
11	GEAR MATIC 100 ML	48	0	DUS						456.000,00		
	GEAR MATIC 120 ML	48	130	DUS	312.000,00				40.560.000,00	504.000,00	65.520.000,00	24.960.000,00
12	SHOCK ABSORBER TUBE	24	210	DUS	100.000,00				21.000.000,00	136.800,00	28.728.000,00	7.728.000,00
	SHOCK ABSORBER 300 CC	24	0	DUS								
13	PREMULA 4T 0.8L	24	2	DUS	517.680,00	20.000,00	51.768,00	72.000,00	1.035.360,00	696.000,00	1.392.000,00	356.640,00
14	GEAR 90, GL-5 (1 LITER)	24	2	DUS	602.160,00	40.000,00	60.216,00	72.000,00	1.204.320,00	900.000,00	1.800.000,00	595.680,00
	GEAR 90, GL-5 (4 LITER)	4	0	DUS								
	GEAR 90, GL-5 (DRUM)	1	1	DRUM	5.108.548,00				5.108.548,00			
15	ATF DIII 1 (1 LITER)	24	0	DUS	722.400,00					720.000,00		
16	GREASE LTG 300 (1 LBS)	24	0	DUS	633.840,00					2.640.000,00		
17	GAENWA X SN 5W40	24	0	DUS	2.040.000,00					2.640.000,00		
18	GAENWA X (0.8L)	24	1	DUS	1.530.000,00	60.000,00	76.500,00	36.000,00	1.530.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	1.110.000,00
19	GL 140	24	1	DUS	602.160,00	20.000,00	30.108,00	36.000,00	602.160,00	950.000,00	950.000,00	347.840,00
									3.553.238.588,00	21.479.800,00	4.984.298.000,00	1.436.167.960,00
PT PUTERA MAHAKARYA												
LAPORAN PEMBELIAN DAN PENJUALAN 2015												
NO	DESKRIPSI	KEMASAN	QTY	UNIT	HARGA PER UNIT	BP	BONUS KARTON	DISKON 1500/BTL	TOTAL HARGA BELI NETT	HARGA JUAL SEHARUSNYA	TOTAL	MARGIN SEHARUSNYA
		PER DUS							(-BP-BK-DISC RP.1500/BTL)			
	PIKOLI 2T RACING	24	600	DUS	502.133,00	6.000.000,00	15.063.990,00	21.600.000,00	301.279.800,00	620.000,00	372.000.000,00	70.720.200,00
		12		DUS						320.000,00		
	PIKOLI ULTRA X											

Hal 8 Putusan perkara Nomor :489/PDT/2020/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.8L	24	20	DUS	691.467,00	800.000,00	691.467,00	720.000,00	13.829.340,00	877.200,00	17.544.000,00	3.714.660,00
	12	40	DUS	348.267,00	800.000,00	696.534,00	1.440.000,00	13.930.680,00	438.600,00	17.544.000,00	3.613.320,00
PIKOLI ULTRA X 3.1.0L	24	40	DUS	786.667,00	2.400.000,00	1.573.334,00	1.440.000,00	31.466.680,00	1.000.800,00	40.032.000,00	8.565.320,00
	12		DUS						500.400,00		
PIKOLI ULTRA X 4.4.0L	4	2	DUS	498.489,00	80.000,00	49.848,90	72.000,00	996.978,00	640.000,00	1.280.000,00	283.022,00
5 GAENWA 0.8L	24	2820	DUS	738.933,00	112.800.000,00	104.189.553,00	101.520.000,00	2.083.791.060,00	936.000,00	2.639.520.000,00	555.728.940,00
6 GAENWA 1.0L	24	1900	DUS	834.133,00	114.000.000,00	79.242.635,00	68.400.000,00	1.584.852.700,00	1.056.000,00	2.006.400.000,00	421.547.300,00
	12		DUS						528.000,00		
7 GAENWA 4.0L	4	29	DUS	509.511,00	1.160.000,00	738.790,95	1.044.000,00	14.775.819,00	660.000,00	19.140.000,00	4.364.181,00
8 MATIC 0.8L	24	1840	DUS	738.933,00	73.600.000,00	67.981.836,00	66.240.000,00	1.359.636.720,00	936.000,00	1.722.240.000,00	362.603.280,00
9 HYPERDI SX 1.0L	24	2	DUS	834.133,00	120.000,00	83.413,30	72.000,00	1.668.266,00	1.008.000,00	2.016.000,00	347.734,00
	12		DUS						504.000,00		
10 HYPERDI SX 5.0L	4	10	DUS	631.778,00	400.000,00	315.889,00	360.000,00	6.317.780,00	800.000,00	8.000.000,00	1.682.220,00
GEAR MATIC 100 ML	48		DUS						456.000,00		
GEAR MATIC 120 ML	48	25	DUS	343.200,00				8.580.000,00	504.000,00	12.600.000,00	4.020.000,00
SHOCK ABSORBER 12 TUBE	24		DUS						136.800,00		
SHOCK ABSORBER 300 CC	24		DUS								
13 PREMULA 4T 0.8L	24		DUS						696.000,00		
GEAR 90, GL-5 (1 LITER)	24	2	DUS	686.400,00	40.000,00	68.640,00	72.000,00	1.372.800,00	900.000,00	1.800.000,00	427.200,00
GEAR 90, GL-5 (4 LITER)			DUS								
ATF DIII 1 (1 LITER)	24		DUS						610.000,00		
GREASE LTG 300 (1 LBS)	24		DUS						720.000,00		
GAENWA X SN 5W40	24	26	DUS	1.980.000,00	1.560.000,00	2.574.000,00	936.000,00	51.480.000,00	2.640.000,00	68.640.000,00	17.160.000,00
GAENWA X (0.8L)	24		DUS						2.640.000,00		
19 GL 140			DUS						950.000,00		
20 2TC1	24	35	DUS	738.933,00	1.400.000,00	1.293.132,75	1.260.000,00	25.862.655,00	936.000,00	32.760.000,00	6.897.345,00
		20	DUS	810.000,00	800.000,00	810.000,00	720.000,00	16.200.000,00	936.000,00	18.720.000,00	2.520.000,00
ULTIMATE MX7 SAE											
21 5W40	4	1	DUS	1.114.285,00	60.000,00	55.714,25	36.000,00	1.114.285,00	2.100.000,00	2.100.000,00	985.715,00
								5.215.875.763,00	24.429.800,00	6.610.336.000,00	1.394.460.237,00
PT PUTERA MAHAKARYA											

Hal 9 Putusan perkara Nomor :489/PDT/2020/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAPORAN PEMBELIAN DAN PENJUALAN 2016												
No	DESKRIPSI	KEMASAN	QTY	UNIT	HARGA PER UNIT	BP	BONUS KARTON	DISKON 1500/BTL	TOTAL HARGA BELI NETT	HARGA JUAL SEHARUSNYA	TOTAL	MARGIN SEHARUSNYA
		PER DUS							(-BP-BK-DISC RP.1500/BTL)			
1	PIKOLI 2T RACING	24	470	DUS	502.133,00	4.700.000,00	11.800.125,50	16.920.000,00	236.002.510,00	684.000,00	321.480.000,00	85.477.490,00
		12	0	DUS	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PIKOLI ULTRA'X 20.8L	24	80	DUS	691.467,00	3.200.000,00	2.765.868,00	2.880.000,00	55.317.360,00	924.000,00	73.920.000,00	18.602.640,00
		12	80	DUS	348.267,00	1.600.000,00	1.393.068,00	2.880.000,00	27.861.360,00	462.000,00	36.960.000,00	9.098.640,00
3	PIKOLI ULTRA'X 31.0L	24	80	DUS	786.667,00	4.800.000,00	3.146.668,00	2.880.000,00	62.933.360,00	1.056.000,00	84.480.000,00	21.546.640,00
		12	120	DUS	396.000,00	3.600.000,00	2.376.000,00	4.320.000,00	47.520.000,00	528.000,00	63.360.000,00	15.840.000,00
4	PIKOLI ULTRA'X 44.0L	4	2	DUS	498.488,00	80.000,00	49.848,80	72.000,00	996.976,00	680.000,00	1.360.000,00	363.024,00
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	GAENWA 0.8L	24	2915	DUS	738.933,00	116.600.000,00	107.699.484,75	104.940.000,00	2.153.989.695,00	996.000,00	2.903.340.000,00	749.350.305,00
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	GAENWA 1.0L	24	1840	DUS	834.133,00	110.400.000,00	76.740.236,00	66.240.000,00	1.534.804.720,00	1.116.000,00	2.053.440.000,00	518.635.280,00
		12	-	DUS	-	-	-	-	-	-	-	-
7	GAENWA 4.0L	4	25	DUS	509.511,00	1.000.000,00	636.888,75	900.000,00	12.737.775,00	700.000,00	17.500.000,00	4.762.225,00
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	MATIC 0.8L	24	3045	DUS	738.933,00	121.800.000,00	112.502.549,25	109.620.000,00	2.250.050.985,00	996.000,00	3.032.820.000,00	782.769.015,00
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	HYPERDI SX 1.0L	24	-	DUS	834.133,00	-	-	-	-	-	-	-
		12	-	DUS	-	-	-	-	-	-	-	-
10	HYPERDI SX 5.0L	4	2	DUS	631.778,00	80.000,00	63.177,80	72.000,00	1.263.556,00	840.000,00	1.680.000,00	416.444,00
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	GEAR MATIC 100 ML	48	70	DUS	316.800,00	-	1.108.800,00	2.520.000,00	22.176.000,00	456.000,00	31.920.000,00	9.744.000,00
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	GEAR MATIC 120 ML	48	-	DUS	343.200,00	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	SHOCK ABSORBER 300 CC	24	-	DUS	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	PREMULA 4T 0.8L	24	-	DUS	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	GEAR 90, GL-5 (1 LITER)	24	-	DUS	686.400,00	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	GEAR 90, GL-5 (4 LITER)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ATF DIII 1 (1 LITER)	24	-	DUS	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	GREASE LTG 300 (1 LBS)	24	-	DUS	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Hal 10 Putusan perkara Nomor :489/PDT/2020/PT.DKI.



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Hal 11 Putusan perkara Nomor :489/PDT/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**putusan.mahkamahagung.go.id**

[illegible]

Hal 12 Putusan perkara Nomor :489/PDT/2020/PT.DKI.



**putusan.mahkamahagung.go.id**

1 TAHUN 2013	1.304.592.072.00
--------------	------------------

Hal 13 Putusan perkara Nomor :489/PDT/2020/PT.DKI.



2	TAHUN 2014	1.436.167.960,00							
3	TAHUN 2015	1.394.460.237,00							
4	TAHUN 2016	2.131.128.213,00							
5	TAHUN 2017	2.545.663.421,00							
6	TAHUN 2018	5.319.083.525,00							
	<b>TOTAL KERUGIAN</b>	<b>14.131.095.428,00</b>							

13. Bahwa, apa yang telah dilakukan oleh tergugat kepada penggugat adalah perbuatan Wanprestasi seperti yang tertuang berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, sehingga penggugat patut meminta ganti kerugian yang diakibatkan oleh tergugat;

14. Bahwa, kerugian yang dialami oleh penggugat atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat adalah sebesar Rp. 14.131.095.428,- (empat belas miliar seratus tiga puluh satu juta sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) dalam kurun waktu antara 2013 sampai dengan 2019, yang nanti akan dibuktikan pada saat pembuktian;

15. Bahwa, apa yang telah dilakukan oleh tergugat adalah wanprestasi, sehingga patut diminta kan kepada Tergugat membayar kerugian yang dialami oleh penggugat sebesar Rp. 14.131.095.428,- (empat belas miliar seratus tiga puluh satu juta sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);

16. Bahwa, untuk menjamin gugatan ini tidak sia - sia (ILLUSOIR) dan agar dibayarkan kerugian yang dialami penggugat, sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Jakarta Timur meletakkan sita jaminan (REVINDICATOIR BESLAG) atas :

- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan. Otto Iskandardinata Raya No. 19, Bali Mester, Jatinegara, Jakarta Timur dan/ atau
- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan. Cipinang Muara II No. 30 A, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur;

16. Bahwa, agar putusan perkara ini nanti nya dapat dilaksanakan oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT

Hal 14 Putusan perkara Nomor :489/PDT/2020/PT.DKI.





perhari sebesar RP. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan pengadilan hingga dilaksanakan

17. Bahwa, gugatan PENGUGAT didasarkan dengan bukti-bukti otentik dan telah memenuhi pasal 180 HIR, untuk hal tersebut PENGUGAT mohon agar putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya ( *Uit Voorbar Bij Voorraad* ) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Jakarta Timur cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan GUGATAN PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 14.131.095.428,- (empat belas miliar seratus tiga puluh satu juta sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) secara sekaligus dan seketika;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ( *revindicatoir beslag* ) atas :
  - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan. Otto Iskandardinata Raya No. 19, Bali Mester, Jatinegara, Jakarta Timur dan/ atau
  - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan. Cipinang Muara II No. 30 A, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa ( *dwangsom* ) kepada PENGUGAT perhari sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tunai setiap TERGUGAT lalai memenuhi putusan pengadilan hingga dilaksanakan;

Hal 15 Putusan perkara Nomor :489/PDT/2020/PT.DKI.



6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun TERGUGAT mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

**SUBSIDAIR :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil -adil nya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat memberikan jawaban tertanggal 23 September 2019 sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh seluruh dalil – dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya, kecuali yang oleh Tergugat diakui secara tegas kebenarannya.

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat pada pokoknya menolak secara tegas terhadap segala apa yang didalilkan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat yang secara *defacto* dan *dejure* bersifat menguntungkan posisi Tergugat;

**2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK TERANG DAN TIDAK JELAS  
(Exceptio Obscure libel)**

Bahwa gugatan Penggugat dalam Posita poin 5 mengandung kekaburan, oleh karena Penggugat mendalilkan seiring berjalannya waktu Penggugat mengalami penurunan angka penjualan dan profit perusahaan tanpa bisa mengkonstruksikan dan menguraikan rangkaian peristiwa berikut fakta dan bukti otentik yang menjadi dasar gugatan. Serta fakta bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya tidak dapat menjelaskan uraian - uraian peristiwa sebelum dan sesudah dimulainya perikatan “SURAT PERJANJIAN DISTRIBUTOR PIKOLI” antara Penggugat dan Tergugat selama kurun waktu tahun 2013 sd tahun 2015, maupun sesudah berakhirnya kerjasama tersebut pada tahun 2015, sampai dengan Gugatan ini di ajukan, Penggugat terkesan menggenelarisir seluruh kerugiannya disebabkan oleh Tergugat. Bahwa berdasarkan fakta (*fetelijke grond*) Penggugat

Hal 16 Putusan perkara Nomor :489/PDT/2020/PT.DKI.



tidak pernah menjelaskan berapa nominal kerugian yang dialaminya, sejak Penggugat mengalami kemunduran penjualan tersebut;

Bahwa oleh karena secara nyata gugatan Penggugat mengandung kekaburan serta tidak memenuhi syarat jelas dan lengkap yang tidak dapat disangkal lagi, serta mengingat asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan menjatuhkan putusan sela sebelum pembuktian.

**3. GUGATAN KURANG PIHAK (*Plurium litis consortium*)**

Bahwa dalam Posita poin 7, Penggugat mendalilkan perihal Tergugat memberi dan menjual produknya kepada pihak lain di luar perjanjian sebagaimana "SURAT PERJANJIAN DISTRIBUTOR PIKOLI". Akan tetapi Penggugat tidak sekalipun dalam konstruksi dan uraian – uraian dalil gugatannya mencantumkan pihak terkait secara lengkap, dapat membuktikan keberadaan pihak yang dimaksud, serta patut memiliki pertanggungjawaban, mencantumkan, atau menarik pihak tersebut sebagai pihak dalam surat gugatan yang dapat membuat gugatan ini menjadi terang benderang dan bukan hanya asumsi semata. Oleh karena itu, gugatan harus dianggap tidak memenuhi syarat formil, atau gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklard*)

**4. PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN SALING BERTENTANGAN.**

Bahwa Gugatan Penggugat tidak di susun secara sistematis (*konstruktif*), Gugatan tidak terang dan pasti, dan gugatan yang diajukan Penggugat terlalu mengada - ada hal tersebut di tunjukan dalam Posita poin 14 dan Petitum poin 3. Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) serta menyatakan adanya kerugian sebesar Rp 14.131.095,428,- (empat belas miliar seratus tiga puluh satu juta Sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah). Akan tetapi Penggugat tidak dapat menguraikan tuntutan secara jelas, terperinci dan tegas, agar gugatan tersebut menjadi dalil

*Hal 17 Putusan perkara Nomor :489/PDT/2020/PT.DKI.*



gugatan yang terang benderang dan bukan asumsi semata, serta menyajikan alat bukti otentik yang dapat menguatkan darimana angka kerugian tersebut. Penggugat hanya menyertakan laporan pembelian dan penjualan dari tahun 2013 sd tahun 2018, bahwa faktanya hal tersebut bukanlah sebuah kerugian, melainkan berkurangnya keuntungan dari komisi sebagai distributor yang di berikan Tergugat sebesar 25% yang notabene sudah di berikan oleh Tergugat di awal kepada Penggugat dengan membayar harga Oli Pikoli hanya 75% kepada Tergugat. Bahwa berkurangnya keuntungan itu adalah tanggung jawab Penggugat selaku distributor dalam menjalankan usahanya, bukan sebaliknya, membebankan kerugian yang terjadi kepada Tergugat.

Bahwa oleh karena isi (uraian) Fundamentum Petendi tidak jelas dan tidak juga lengkap serta Petitum gugatan Penggugat tidak terang dan tidak pasti mengandung kekaburan serta tidak memenuhi syarat jelas dan lengkap yang tidak dapat disangkal lagi, serta mengingat asas Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan menjatuhkan putusan sela sebelum pembuktian.

**A. DALAM POKOK PERKARA (Konvensi)**

1. Bahwa apa yang Tergugat telah kemukakan di dalam Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat pada pokoknya menolak dengan tegas terhadap segala apa yang didalilkan Penggugat kecuali hal-hal yang diakuinya dan di benarkan oleh Tergugat yang secara de facto maupun de jure bersifat menguntungkan posisi Tergugat.
3. Bahwa benar Penggugat adalah Perusahaan yang berkedudukan di Kota Bandung sesuai dengan akta Pendirian No.17 Tertanggal 29 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Sulaiman Sitohang, yang bergerak di berbagai bidang dan salah satunya di bidang penjualan barang.
4. Bahwa tidak benar pernyataan pada posita poin 3 gugatan, yang mendalilkan oleh karena kerja keras dan keberhasilan Penggugat saja merek oli Pikoli dikenal dan mendapat kepercayaan bengkel -

Hal 18 Putusan perkara Nomor :489/PDT/2020/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel rekanan. Bahwa, sebelum Penggugat berbadan hukum pada tahun 2006 Penggugat adalah salah satu dari beberapa Sales Freelance oli Pikoli milik Tergugat dan saat itu penjualan Oli Merk pikoli milik Tergugat masih belum merata. Akan tetapi oleh karena usaha dan kerja keras Tergugat, salah satunya dengan ikut berpartisipasi menjadi sponsor dalam ajang balap Indoprix pada tahun 2013, sejak saat itu penjualan oli Pikoli milik Tergugat mulai mengalami peningkatan penjualan dan semakin dikenal masyarakat luas.

5. Bahwa tidak benar pernyataan Penggugat dalam Posita poin 3 dan poin 4 yang menyatakan bahwa “Penggugat adalah Distributor Tunggal merek Pikoli di Jawa Barat, oleh karena kalimat yang tertulis adalah “DISTRIBUTOR” yang dalam artian pada Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) dis-tri-bu-tor; pengertiannya adalah orang atau badan yang bertugas mendistribusikan barang (dagangan); penyalur, dan kalimat tung-gal; memiliki pengertian satu - satunya. Bahwa pernyataan “Distributor Tunggal” adalah salah kaprah. Bahwa kami melihat hal tersebut lebih sebagai upaya Penggugat menggenelarisir hak menjual terbatas hanya oleh Penggugat saja, serta secara tidak langsung berupaya mendegradasi isi perjanjian sebagaimana Pasal 2 poin 3 pada halaman 2 “WILAYAH DISTRIBUTOR” yang pada dasarnya Tergugat sebagai Pihak Kesatu dapat meninjau dan memberikan ketentuan baru perihal jangkauan dan pekerjaan Pihak Kedua yang dinilai tidak memenuhi standar professional yang diharapkan oleh Tergugat. Bahwa yang benar pada tahun 2013 Penggugat meminta kepada Tergugat memberikan semacam Surat Distributor agar aman dari razia Polisi dan sebagai legalitas untuk menimbun dan memasarkan pelumas Pikoli, dan pada 30 Juli 2013 dibuatlah Surat Perjanjian Distributor Pikoli tersebut.
6. Bahwa tidak benar dan beralasan dalil Penggugat pada Posita poin 5 yang menyatakan “seiring berjalannya waktu, ternyata Penggugat malah mengalami kemunduran dalam penjualan pelumas Pikoli, dari tahun - tahun sebelumnya “Penggugat seakan membebaskan kegagalannya dalam memasarkan, menjual, mempromosikan dan meraih profit penjualan yang bahkan tidak jelas asal muasal serta

Hal 19 Putusan perkara Nomor :489/PDT/2020/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbandingannya, berikut pembuktian pernyataan kerugian dari tahun ke tahun tersebut dalam dalil Gugatannya.

7. Bahwa tidak jelas, mengada - ada dan bertentangan (*kontradiktif*) pernyataan dalam Posita poin 6 dimana pada satu sisi Penggugat menyatakan “adanya penurunan angka penjualan dan profit penjualan” dan di sisi lain menyatakan “minyak pelumas Pikoli yang dijual Penggugat ‘tidak laku di jual’ . Bahwa premis “tidak laku di jual” dapat diartikan tidak dapat, tidak mampu, tidak terjual satu pun dari produk oli Pikoli tersebut, hal tersebut tentunya menghasilkan kerugian dengan hasil akhir bangkrut, dan bukan “ mengalami penurunan angka penjualan “ yang dapat diartikan sebagai dapat terjual dalam jumlah tertentu, karena kedua hal tersebut sangat berbeda dari penafsirannya. Apabila ada Oli Pikoli yang tidak laku di jual berarti akan ada stock Oli yang menumpuk di gudang Penggugat, faktanya dalam sidang Mediasi Penggugat menyatakan Oli sudah tidak ada di gudang karna sudah habis terjual, hal tersebut tentunya bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat sendiri.
8. Bahwa tidak jelas dalil Penggugat pada Posita poin 7 dan 8 yang menyatakan perihal Tergugat yang memberi dan menjual “Kepada pihak lain” oleh karena pernyataan Penggugat tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya dengan menarik pihak - pihak yang di duga menerima dan boleh melakukan penjualan oli Pikoli tersebut, serta Penggugat tidak juga memenuhi prinsip pembuktian dengan melampirkan alat bukti otentik yang dapat menguatkan dalil Gugatannya tersebut.
9. Bahwa tidak benar dan beralasan posita poin 9 poin 10 dan Posita Poin 13, dimana Penggugat menyatakan produk barang, stok minyak pelumas Pikoli yang dijual Penggugat tidak mendapatkan hasil atau terjual ke konsumen, oleh karena Penggugat tidak dapat menjabarkan jumlah pasti stok pelumas Pikoli dari mulai waktu pengambilan, produk terjual dan sisa barang dalam jumlah angka secara terang benderang sampai dengan Gugatan ini berjalan. Serta Pernyataan Penggugat yang mendalilkan perihal Tergugat telah melakukan Wanprestasi sebagaimana pasal 1320 KUH Perdata, karna faktanya justru Penggugatlah yang melakukan perbuatan Wanprestasi oleh

Hal 20 Putusan perkara Nomor :489/PDT/2020/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sampai saat gugatan ini berjalan, Penggugat sama sekali belum memberikan BANK GARANSI senilai Rp.200.000.000,- ( Dua ratus juta rupiah ) sebagaimana klausul yang tertuang di Surat Perjanjian Perjanjian Distributor Pikoli Pasal 7 ayat 1.

10. Bahwa tidak benar dalil serta tidak berdasar pernyataan Penggugat pada posita poin 11 dan Posita poin 12 mengenai “menjual minyak pelumas Pikoli dengan harga rendah dari harga awal” karena Penggugat tidak secara spesifik menyebutkan jenis oli, berat produk, serta harga dasar (pembelian) produk oli Pikoli dimaksud, oleh karena Tergugat PT ABADI KOKOH INSANI memproduksi oli Pikoli miliknya dengan ragam spesifikasi dan peruntukan, beda berat produk, penamaan produk dan harga yang berbeda satu dengan lainnya. Serta tidak benar pernyataan bahwa Tergugat mau mematikan usaha Penggugat, karena secara tidak langsung keberadaan Penggugat sebagai mitra yang menjual oli Pikoli tentunya turut memberikan profit bagi Tergugat, serta kenyataannya Tergugat masih meminta pengiriman oli Pikoli kepada Penggugat, dan Tergugat masih memberikan produk oli Pikoli berikut bonus atas pembelian minyak pelumas Pikoli, serta fakta lainnya dimana Penggugat sendiri yang telah melakukan wanprestasi, oleh karena sampai gugatan ini di sidangkan masih mempunyai tunggakan pembayaran INVOICE kepada Tergugat senilai Rp.2.888.778.244,- (Dua milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) yang telah jatuh tempo. Bahwa oleh karena gugatan ini, Tergugat justru mengalami kerugian Materiil karena distribusi penjualan kepada konsumen terhambat, serta kerugian Immateriil dimana kepercayaan masyarakat atas merek oli Pikoli mulai berkurang oleh karena perkara ini,

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Posita poin 14 dan poin 15 yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi sehingga menyebabkan kerugian materiil bagi Penggugat sebesar Rp 14.131.095.428 (empat belas miliar seratus tiga puluh satu juta sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat adalah dalil yang tidak jelas kabur (*obscuur*) dan mengada ada, oleh karena Penggugat tidak dapat menguraikan dan melakukan perincian

Hal 21 Putusan perkara Nomor :489/PDT/2020/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darimana jumlah tuntutan ganti rugi di peroleh. Bahwa justru oleh karena gugatan ini, Tergugat mengalami kerugian materiil dan immateriil akibat penjualan oli Pikolo ke konsumen di daerah Jawa Barat menurun drastic di karenakan penyaluran ke pelanggan – pelanggan terhambat dikarenakan Anton selaku Direktur PT. PUTERA MAHAKARYA tidak menyalurkan Oli Pikoli ke pelanggan – pelanggan, dan Tergugat mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000.000,- ( tiga puluh miliar rupiah);

Bahwa perihal tuntutan ganti rugi yang tidak di perinci serta tidak di dukung oleh alat - alat bukti yang sah tuntutan harus di tolak, hal ini sebagaimana Yurisprudensi mahkamah Agung sebagai berikut :

- a. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 558/K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984, Dalam pertimbangan hukum atas putusan ini, Mahkamah Agung R.I. menyatakan : "Bahwa tentang tuntutan penggugat asal sub. 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena, tidak di sertai bukti-bukti maka harus ditolak".
- b. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 19 K/Sip/1983 tanggal 31 September 1993, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut : "Menimbang bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tidak di perinci dan lagi pula belum di periksa oleh Judex Factie, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima"
- c. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 550/K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980, dimana dalam Pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung R.I. menyatakan sebagai berikut :  
"Bahwa petitium ke 4 s/d ke 6 dari Penggugat asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat di terima oleh kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perinciannya";
- d. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1954 K/Pdt/1987, dimana Mahkamah Agung R.I. dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut :  
"Menimbang, bahwa karena kerugian yang diakibatkan karena perbuatan Tergugat yang melawan hukum tidak dibuktikan, maka gugatan penggugat haruslah ditolak".

Bahwa berdasarkan yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam menuntut ganti rugi tersebut Penggugat haruslah ditolak:

Hal 22 Putusan perkara Nomor :489/PDT/2020/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita poin 16 Penggugat yang menyatakan sita jaminan atas:

- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Otto Iskandardinata Raya No.19, Balimester, Jatinegara, Jakarta Timur.
- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cipinang Muara II No.30 A Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur.

oleh karena Gugatan Penggugat kabur (*obscur*) tidak memiliki alasan yang berdasar maupun didukung alat bukti yang otentik.

13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat perhari sebesar Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*) oleh karena Gugatan Penggugat tidak beralasan dan kabur (*obscur*);

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa tergugat dalam konvensi mohon disebut sebagai penggugat dalam rekonvensi untuk keadilan dalam perkara ini;
2. Bahwa segala dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam konvensi diatas, mutatis mutandis tercantum dalam bagian ini. Oleh karenanya, tidak di ulang lagi;
3. Bahwa dengan adanya gugatan dalam konvensi Penggugat dalam rekonvensi merasa tercemar nama baik dan telah mengalami kerugian baik secara materil maupun immaterial;
4. Bahwa dalam menangani perkara register nomor : Nomor:339/ Pdt.G/ 2019/PN.JktTimur Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi telah mengeluarkan biaya-biaya materil sebesar Rp 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah), serta kerugian immateril yang diperkirakan seluruhnya sebesar Rp 5,-(lima rupiah);
5. Bahwa baik gugatan dalam konvensi maupun gugatan dalam rekonvensi sesungguhnya diakibatkan oleh perbuatan Tergugat dalam rekonvensi, maka cukup beralasan majelis hakim untuk menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 23 Putusan perkara Nomor :489/PDT/2020/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar dalil dan alasan yang telah kami kemukakan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memutus dengan amar sebagai berikut:

## DALAM PUTUSAN SELA

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dengan alasan:

1. Bahwa Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) ;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak memiliki dasar hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 339/Pdt.G/2019/PN.JKT.TIM., tanggal 13 Januari 2020 yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

#### Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 601.000,- (Enam ratus satu ribu rupiah);

Hal 24 Putusan perkara Nomor :489/PDT/2020/PT.DKI.



**DALAM REKONVENSI**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil;

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat oleh Rina Pertiwi,.SH.MH,. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2020 Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bernama Sakaria Tobing,SH,, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 13 Januari 2020, Nomor 339/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim tersebut ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2020, kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Risalah Penerimaan Memori Banding tanggal 07 Pebruari 2020 yang dibuat oleh Rina Pertiwi, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya mengajukan memori banding berdasarkan Akta Penerimaan Memori banding Nomor 339/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim.,
4. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 21 Pebruari 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerangkan bahwa memori banding tanggal 7 Pebruari 2020 telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
5. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding tanggal 4 Maret 2020 yang dibuat oleh Rina Pertiwi, SH.,MH,.Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diterima melalui Kuasa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Feri Fernando Depari,SH,,dan turunan kontra memori banding tersebut telah

Hal 25 Putusan perkara Nomor :489/PDT/2020/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 27 Maret 2020;
6. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa kepada Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan kepada Terbanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi masing-masing tanggal 17 Februari 2020 dan tanggal 27 Januari 2019 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;
  7. Akte Permohonan Pencabutan Banding Nomor : 03/Tim/I/2020-AP jo Nomor : 339/ Pdt.G/2019/ PN.Jkt.Tim tanggal 07 Juli 2020 yang dibuat oleh Marten Teny Pietersz,S.Sos, SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur ;
  8. Relaas Pemberitahuan Pencabutan Banding Nomor 03/Tim/I/2020-AP jo 339/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 09 Juli 2020, yang dibuat oleh Aida Rosalina S,SE., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur diucapkan pada tanggal 13 Januari 2020 dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Januari 2020, kemudian mengajukan permohonan pencabutan banding sebagaimana Akta Permohonan Pencabutan Banding Nomor : 03/Tim/I/2020-AP jo Nomor : 339/ Pdt.G/2019/ PN.Jkt.Tim tanggal 07 Juli 2020 yang dibuat oleh Marten Teny Pietersz,S.Sos, SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan pencabutan banding dari Pembanding semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 09 Juli 2020 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pencabutan Banding Nomor 03/Tim/I/2020-AP jo 339/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim oleh Aida Rosalina S,SE., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur tentang pencabutan permohonan banding, namun dalam praktik peradilan dan

Hal 26 Putusan perkara Nomor :489/PDT/2020/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisprudensi pencabutan permohonan banding adalah diperbolehkan selama perkara tersebut belum diputus dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan banding sebagaimana terurai di atas telah diajukan Pembanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tanggal 07 Juli 2020 dan perkara a qou baru diputus tanggal 20 Oktober 2020, maka permohonan pencabutan banding diajukan sebelum perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas, maka permohonan pencabutan banding oleh Pembanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tanggal 07 Juli 2020 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pencabutan permohonan banding oleh Pembanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan banding telah dikabulkan dan dinyatakan sah menurut hukum, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan permohonan banding perkara perdata Nomor 489/PDT/2020/PT. DKI dalam register yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dan kontra memori banding Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi serta pokok perkara dalam perkara a qou tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dalam peradilan tingkat pertama sebagai pihak yang kalah telah mengajukan banding dan selanjutnya mencabut permohonan banding, maka kepada Pembanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan khusus untuk peradilan tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

Hal 27 Putusan perkara Nomor :489/PDT/2020/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan banding dari Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;
2. Menyatakan pencabutan perkara Nomor 489/PDT/2020/PT. DKI adalah sah menurut hukum ;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan permohonan banding Perkara Perdata Nomor 489/PDT/2020/PT. DKI dalam register yang sedang berjalan ;
4. Menghukum Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **13 Oktober 2020**, oleh kami H. Ahmad Shalihin, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, Yonisman, S.H.,M.H. dan Nyoman Dedy Triparsada, S.H.,M.H., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **20 Oktober 2020**, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Ristiari Cahyaningtyas,SH.MH. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Yonisman, S.H.,M.H.

H. Ahmad Shalihin, S.H.,M.H.

Nyoman Dedy Triparsada, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ristiari Cahyaningtyas, SH.MH.

## Perincian biaya banding :

1. Materai : Rp 6.000,00

Hal 28 Putusan perkara Nomor :489/PDT/2020/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses : Rp134.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diajukan banding tersebut diucapkan pada tanggal 13 Januari 2020, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Januari 2020, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu banding 14 hari, sesuai dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonan bandingnya Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding yang isi pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 29 Putusan perkara Nomor :489/PDT/2020/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum atas perkara ini dan tidak memberikan penilaian maupun pertimbangan terhadap fakta maupun alat bukti yang terungkap dipersidangan;
- Bahwa Pembanding semula Penggugat tetap berpegang terhadap sel;uruh dalil gugatan, replik dan alat bukti yang diajukan Pembanding semula Penggugat dan menolak seluruh dalil jawaban, Duplik, serta alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Terbanding semula tergugat;
- Bahwa fakta dipersidangan membuktikan bahwa terbanding semula tergugat telah melakukan wanprestasi dengan menunjuk pihak lain untuk berjualabn didaerah Jawa Barat;
- Bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi dan telah melanggar asas-asas dalam perjanjian;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum, dengan memberikan pertimbangan hukum pada hal 65 alinea ketiga karena bertentangan dengan asas-asas mengenai kebebasan berkontrak, sehingga apa yang diputuskan oleh Judex Factie patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa untuk melawan memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding yang isi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Judex factie telah tepat dan benar dengan mengatakan bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan baik bukti dan surat-surat yang diajukan kedua belah pihak maupun keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;
- Bahwa Terbanding semula Tergugat setuju Majelis Hakim dalam perkara a quo dalam persidangan telah secara arif, bijaksana serta tepat dalam memberikan pertimbangan putusannya, serta telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak membuktikan dalil, bukti dan saksi masing-masing tanpa menunjukan sikap memihak;
- Bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo telah memberikan pertimbangan perihal alat bukti otentik yang bersifat menentukan terang benderang perihal perikatan sebagaimana Pasal 1320 KUHPdata dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yaitu alat bukti surat perjanjian Distributor Oli Pikoli antara PT.Putera Mahakarya (PMK) sebagai Distributor dan PT.Abadi Kokoh Insani sebagai Produsen Oli tertanggal 30 Juli 2013 ;

Hal 30 Putusan perkara Nomor :489/PDT/2020/PT.DKI.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca berkas perkara, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 339/Pdt.G/2019/PN.JKT.TIM tanggal 13 Januari 2020, dihubungkan dengan Memori banding dan Kontra memori Banding yang diajukan masing-masing pihak, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah tepat dan benar dan tidak ada hal-hal yang dapat dipakai untuk melemahkan pertimbangan hukum tersebut, sedang apa yang dikemukakan dalam Memori banding dan Kontra Memori banding telah pula dipertimbangkan dalam Putusan Aquo;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 13 Januari 2020 Nomor 339/Pdt.G/2019/PN.JKT.TIM sepantasnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka pihak Penggugat tetap pada pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat dihukum membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

*Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Untuk Jawa dan Madura, Pasal 1238 KUHPerdata, Ketentuan-Ketentuan HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya berhubungan;*

#### M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor 339/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim., tanggal 13 Januari 2020, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : Selasa tanggal 13 Oktober 2020 oleh Kami **H.AHMAD SHALIHIN,SH.,MH,..** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi

*Hal 31 Putusan perkara Nomor :489/PDT/2020/PT.DKI.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta selaku Ketua Majelis, **YONISMAN,S.H.,M.H.**, dan **NYOMAN DEDY TRIPARSADA,SH.,MH.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 489/PDT/2020/PT.DKI., tanggal 02 September 2020 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA tanggal 20 Oktober 2020** dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **RISTIARI CAHYANINGTYAS,SH.,MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **YONISMAN,SH.,MH.**,

**H.AHMAD SHALIHIN,SH.,MH.,**

2.**NYOMAN DEDY TRIPARSADA,SH.,MH.**,

PANITERA PENGANTI,

**RISTIARI CAHYANINGTYAS,S.H.,M.H.**,

Perincian biaya banding :

1. M e t e r a i ..... : Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i ..... : Rp. 10.000,-

3. Biaya Proses ..... : Rp. 134.000,-

Jumlah ..... Rp. 150. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 32 Putusan perkara Nomor :489/PDT/2020/PT.DKI.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 33 Putusan perkara Nomor :489/PDT/2020/PT.DKI.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 34 Putusan perkara Nomor :489/PDT/2020/PT.DKI.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34